

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 01

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung Jawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran negara Nomor 3693);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tantang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-1379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Keuangan Daerah;
21. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakanaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 118.671.690.943,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan Rp. 118.671.690.943,-

b. BELANJA :

— Rutin Rp. 58.865.576.020,-

— Pembangunan.. Rp. 59.806.114.923,-

Rp. 118.671.690.943,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 1.783.250.073,-
- b. Belanja Rp. 1.783.250.073,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkirakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pendundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Disahkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 10 Mei 2000

BUPATI PASIR

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 5 Juni 2000

**BUPATI PASIR
SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd.

**Drs. H. NORMAD EDHY
P e m b i n a
NIP. 010082077**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 01**